

## **TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT MARIND DENK DI KAMPUNG WAYAU DISTRIK ANIM-HA KABUPATEN MERAUKE**

### ***THE CRIMINAL ACT OF MURDER REVIEWED FROM THE LAW OF THE INDIGENOUS MARIND DENK IN THE DISTRICT OF ANIM HA DISTRICT OF MERAUKE***

**Maksimus Materay**

Fakultas Hukum Universitas Musamus  
*E-mail:* maksimusmateray@unmus.ac.id

**Marlyn Jane Alputila**

Fakultas Hukum Universitas Musamus  
*E-mail:* marlyn@unmus.ac.id

Naskah diterima: 03 September 2018 direvisi: 02 Oktober 2018 disetujui 15 November 2018

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses Tindak pidana, di tinjau dari hukum adat Marind Denk secara adat berdasarkan hukum adat Marind Denk di Kampung Wayau, Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke Papua dan untuk mengetahui pemberian sanksi adat terhadap pelaku Pembunuhan terselasaikkan oleh ketua adat kampung Wayau sesuai adat marind denk ,Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke Papua. Penelitian ini dilangsungkan masyarakat Kampung Wayau diDistrik Anim Ha Kabupaten Marauke yang dikhususkan pada Masyarakat adat Kampung Wayau. Metode penelitian yang digunakan Yuridis Empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum adat Marind Denk tindak pidana pembunuhan diselesaikan oleh hukum adat. Ketua adat menyelesaikan melalui ranah hukum adat dan ketua adat Kampong Wayau berperan aktif dalam mengayomi masyarakat adat serta aturan adat istiadat dan masyarakat adat dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana dan penerapan sudah mulai berjalan efektif sesuai dengan aturan hukum adat yang terdapat dalam masyarakat adat marind denk di Kampung Wayau. Faktor yang mempengaruhi penerapan Hukum adat marind Denk di Kampung Wayau adanya kepercayaan.

**Kata kunci:** Tindak Pidana; Pembunuhan; Hukum Adat Marind Denk.

#### **Abstract**

*This study aims to determine the process of Criminal Acts viewed from customary law of Marind Denk customary law based on Marind Denk in Kampung Wayau, AnimHa District of Merauke Regency of Papua and to find out the provision of customary sanctions against the murderersresolved by the customary head of Kampong Wayau as customary ofMarinddenk, AnimHa District of Merauke Regency of Papua. This researchwas conducted at the people of Kampung Wayau, Anim-Ha District of Marauke Regency, which is devoted to Indigenous People of Kampong Wayau. The research used Juridical Empirical method. The resultsshow that the application of customary law of MarindDenkof criminal actsresolved by customary law. The customary leader resolves through the domain of customary law and the leader plays*

*an active role in protecting indigenous peoples as well as customs and indigenous peoples rules in the process of settlement of a criminal act and the implementation has started to run effectively in accordance with the customary law rules enacted in indigenous Marind Denk community in Kampung Wayau. The factor influencing the application of Marind Denk customary law in Kampung Wayau is trustworthy.*

**Keywords:** *Crime; Murder; Customary Law; Marind Denk.*

---

*copyrights©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved*

---

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan keragaman ini pun menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, atau biasa dikenal dengan nama, *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Bila dikembangkan, ungkapan Cicero tersebut juga berlaku kepada masyarakat adat dan hukum adat, yakni: Dimana ada masyarakat adat, disitu ada hukum adat. Karena setiap hukum membutuhkan lembaga peradilan, bagaimanapun sederhana bentuknya, termasuk pada masyarakat adat, maka sampailah kita kepada ungkapan Hedar Laudjeng: Dimana ada masyarakat adat, disitu ada peradilan adat oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

Peradilan adat, baik dalam bentuknya yang sederhana maupun yang terlembaga secara solid merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai sengketa/konflik dan persoalan karena pelanggaran atas tata-prilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Bagi sebagian kalangan, peradilan adat dipertimbangkan sebagai alternatif bagi lemah atau kurang cukupnya institusi peradilan negara dalam menghadirkan keadilan bagi orang-orang kampung.

Oleh karena itu, peradilan adat yang telah coba „ditenggelamkan“ oleh rezim pemerintahan republik sebelumnya ingin diselamatkan lagi keterbenamannya, diangkat ke tebing dan ditopang agar bisa berjalan lagi. Sebagian lagi berpandangan bahwa peradilan adat tak pernah tenggelam, tak pernah mati, sebab sudah sejak zaman sebelum republik, peradilan adat telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pembicaraan tentang masyarakat adat, hukum adat dan termasuk peradilan adat mesti diletakkan sebagai respons atas sentralisasi Orde Baru yang banyak menyengsarakan rakyat.

Meskipun demikian, tidak berarti sikap yang menaruh curiga atas semua hal yang berbau negara itu dimaknai sebagai upaya separatis, melainkan harus dimaknai sebagai kritik dan upaya untuk saling melengkapi. Pentingnya penguatan hukum adat pun mendapat perhatian dalam Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan.

Strategi nasional itu menyadari bahwa peranan hukum adat yang ada pada level kampung memiliki peranan penting dan telah menjadi tempat penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat. Namun alternatif penyelesaian perkara dalam kehidupan sehari-hari telah dijalankan sejak lama melalui cara adat. Namun, pengakuan terhadap eksistensi adat dan ini belumlah banyak digali untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang terjadi di masyarakat. membangkitkan atau merevitalisasi keberadaan hukum adat.

Sebelum membahas hal tersebut, terlebih dahulu akan diuraikan secara singkat sejarah pengaturan dan keberadaan peradilan adat. Kemudian diulas beberapa praktek hukum adat yang masih diterapkan sampai hari ini di beberapa tempat seperti di Papua yaitu Merauke dan terdapat di Marind-Num. Problematika hukum adat dan kemudian mengusulkan dua cara untuk penguatan hukum adat, yaitu jalur institusional maupun non-institusional. Cara institusional adalah dilakukan dengan formalisasi atau legalisasi keberadaan peradilan adat cara ini merupakan bagian untuk memperkuat terhadap hukum adat. Upaya ini berbarengan dengan pengakuan terhadap peranan lembaga adat dan bahkan tentang pemerintahan berbasis adat seperti Marind-Num di kampung Wayau dengan seperti ini hukum adat diposisikan sebagai perpanjangan tangan negara sekaligus sebagai institusi terdepan dalam menangani perkara yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk memperkuat hukum adat adalah cara non-institusional. Dengan kata lain, cara ini tidak bergantung pada ada atau tidaknya pengakuan dari negara terhadap keberadaan hukum adat. Pendekatan kedua ini lebih mengutamakan adanya kesadaran masyarakat untuk memilih hukum adat daripada hukum pengadilan negara. Untuk menciptakan keberlangsungan peradilan adat akan sangat ditentukan dari putusan-putusan yang dihasilkannya. Semakin adil, dapat diterima dan semakin mudah, maka hukum adat akan semakin kuat, tantangan dalam melakukan pendekatan ini adalah konsistensi masyarakat adat dan keberlanjutan lembaga hukum adat.

Di dalam lapangan hukum publik, salah satu sumber hukum yang diakui secara nasional dan terkodifikasi adalah kitab undang-undang hukum pidana. Namun, di daerah yang masyarakatnya masih dipengaruhi alam sekitarnya yang magis religius dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, sumber hukum yang diakui di dalam lapangan hukum pidana adalah hukum adat. Keberadaan hukum adat pada masyarakat merupakan pencerminan kehidupan

masyarakat, tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda. proses pada peradilan adat, meskipun kadang hukum positif nasional harus turut campur dalam penyelesaian masalah tersebut.

Dalam hal ini sering di temukan ketidak cocokan antara hukum adat dengan hukum positif, misalnya dalam hukum adat perbuatan tersebut bukanlah kejahatan, namun didalam hukum positif hal tersebut adalah kejahatan untuk itu perlu di ketahui peranan adat dalam hukum positif yang ada di indonesia, khususnya di daerah papua selatan yaitu merauke. Dimana seseorang pelaku hanya dapat dipidana kalau mempunyai kesalahan, baik karena disengaja atau karena kekhilafannya.

Sedangkan ada beberapa tindak pidana yang sudah ditangani oleh pihak kepolisian namun pihak keluarga dan pihak korban tetap memilih jalur lain untuk menyelesaikan secara hukum adat, kasus pembunuhan misalnya. mereka selalu menyebut dalam bahasa adat, "ganti rugi kepala manusia" atau mengganti benda yang bernilai miliaran rupiah. Jika tidak dalam bentuk uang, diganti Dusun sagu, ternak Babi, Wati, sebidang Tanah dan sebagainya apalagi menyangkut kasus tindak pidana atau menghilangkannya orang lain. Pihak pelaku harus mampu menunjukkan kepada keluarga korban bahwa ia berani berbuat dan berani juga bertanggung jawab," dalam pelanggaran melawan Hukum. Hal ini juga yang di ungkapkan beliau Kepala kampung Wayau mengatakan, masyarakat lebih paham menyelesaikan semua kasus melalui hukum adat karena masyarakat menilai hukum adat lebih adil dan diketahui semua warga. hukum adat sejak nenek moyang telah diterapkan di kalangan masyarakat dan mereka tahu bagaimana cara mengambil keputusan di dalam musyawarah adat.

Oleh karena itu tindak pidana yang terjadi dalam hal, warga masyarakat kampung Wayau selalu berusaha menyelesaikan secara hukum adat jika ada tindak pidana maka para pihak menyelesaikan perkara itu secara damai dan kekeluargaan di bawah bimbingan kepala kampung dan perangkat kampung oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Hukum Adat Marind Denk Di Kampung Wayau Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut bagaimanakah penerapan hukum adat marind denk dalam penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan di kampung wayau dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan hukum adat marind denk di kampung wayau.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan peneltian ini serta melihat kenyataan yang ada di masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan hukum adat Marind Denk dalam penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan di kampung Wayau.**

Penerapan hukum adat marind denk dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana sudah mulai berjalan semaksimal mungkin sesuai aturan adat yang terdapat dalam masyarakat adat marind denk di wayau. Dalam penerapan adat yang sebenarnya adat adalah aturan hukum yang mengatur kehidupan manusia yang berasal dari manusia dan masyarakat sendiri, Hukumnya yang tidak dapat di tawar -menawar berisi aturan adat yang sebenarnya adat itu tertuang dalam suatu aturan adat yang ada sejak dulu hingga sekarang,hinggga saat ini penerapan hukum ada yang terjadi di kampung wayau sudah berjalan semaksimal mungkin sesuai dengan adat istiadat marind denk sendri yang sebenarnya,dan suatu aturan adat sering di tarapkan dalam kehidupan masyarakat adat dalam pelanggaran tindak pidana maupun dalam suatu perkawinan yang di lakukan ritual adat,dan hukum adat marind denk ini sudah berjalan baik hingga sekarang khususnya masyarakat kampung wayau Distrik Anim Ha.

Contoh kasus pembunuhan yang terjadi di sini Mereka selalu menyebut dalam bahasa adat, “ganti rugi kepala manusia” atau mengganti benda yang bernilai,Oleh karena itu, masyarakat lebih suka menyelesaikan semua perkara secara adat.Pihak keluarga korban tetap berusaha agar diselesaikan secara adat.Masyarakat menilai hukum adat lebih adil dan dipahami semua warga. Hukum adat sejak nenek moyang telahditerapkan di kalangan masyarakat dan mereka tahu bagaimana cara mengambil keputusan di dalam musyawarah adat itu sendiri.

#### **1. Aturan Hukum Adat Marind Denk**

Dalam suat aturan hukum adatmasyarakat adat marind denk di manapun keberadaannya pasti memiliki aturan yang menggariskan perilaku anggota masyarakat tersebut. Berbicara mengenai aturan maka kita akan berbicara mengenai sanksi. Aturan tanpa adanya sanksi adalah sia-sia, karena fungsi sanksi adalah untuk memaksakan ketaatan masyarakat terhadap aturan tersebut. Tanpa ada sanksi peraturan tidak akan dipatuhi oleh masyarakat.sanksi adat marid denk yang diterapkan oleh ketua adat dan masyarakat kampung Wayau bila mana pelaku melanggar aturan sanksi adat itu sendiri yaitu wati 3 kepala dan tanah 4 hektar.

## 2. Aturan Pemerintah Masyarakat Hukum Adat

Dalam aturan pemerintahan di tingkat hukum adat seperti di kampung wayau yang terdapat hukum ada marind denk serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai kehidupan berdasarkan hukum adat marind denk dengan hak-haknya, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan dan bukan dihidup-hidupkan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu harus diatur lebih lanjut dalam peraturan adat Marind Denk.

Penerapan hukum adat Marind Denk dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan diselesaikan berdasarkan alam pikiran masyarakat adat itu sendiri dalam hal penerapan hukum adat marind merupakan bagian dari lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat marind denk, penerapan sesuai dengan suatu aturan norma atau suatu aturan hukum yang menjadi kebiasaan, kemudian disepakati bersama untuk dijadikan acuan dalam mengatur kehidupan masyarakat adat khususnya masyarakat adat marind denk. Kampung Wayau, mengenai penerapan hukum adat marind denk dalam suatu aturan adat dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dalam hal ini ketua adat kampung wayau berperan penting untuk meningkatkan dan menghidupkan kembali aturan adat marind denk yang ada di wayau, sampai saat ini penerapan hukum adat marind denk yang ada di kampung wayau Distrik Anim Ha sudah berjalan objektif hingga sekarang.

Penerapan hukum adat marind denk dalam penyelesaian tindak pidana **Ketua Adat kampung Wayau** Sejak awal tahun 2013, masyarakat adat kampung Wayau Distrik Anim Ha, Kabupaten Merauke Papua, menghidupkan kembali suatu aturan hukum adat yang sudah ada sejak dulu hingga kini hukum adat dalam menyelesaikan masalah antar warga. Pemberlakuan denda hukum adat ini ternyata efektif pula dalam menekan terjadinya kasus kejahatan oleh tindak pidana pembunuhan.<sup>1</sup>

Ketua Adat Kampung Wayau, ketika diwawancarai Menurut Edwardus Gebze penerapan denda hukum adat karena konsekuensi hukum adat tersebut memang keras. Dalam menyelesaikan kasus kasus yang terjadi dalam masyarakat adat. "Penerapan denda hukum adat Marind denk di Kampung Wayau masih berlaku hingga saat ini. Bahkan, sejak diberlakukan dan disepakati warga di awal tahun lalu, hingga kini tidak ada kasus maupun kesalahpahaman antara warga," hukum adat diberlakukan agar dalam penyelesaian masalah diselesaikan ketua

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara di Lapangan Pada Tanggal 10 Oktober 2017

adat tersebut telah di sepeakti bersama degan keluarga korban dan pelaku akan terselasaikan dengan hukum adat marind denk di kampung Wayau, Inti dalam penyelsain masalah pidana adat adalah ganti rugi berupa tanah ,dusun sagu ,wati ini megetakn bahw sudah di selesaikn secara adat dan Ketua adat megatakkn bahwa sudah terselsaikn secara adat.dan tidak ada lagi persoalan antara kedua belah pihak.

Penerapan hukum adat marind Denk di Kampung Wayau , sangat efektifnya penerapan denda hukum adat karena konsekuensi hukum adat tersebut memang keras. Kita masyarakat adat patut terhadap hukum adat kita sendiri dan hukum adat ini berlaku terhadap masyarak adat kami ini.

Mekanisme dalam penerapan hukum adat marind denk adalah:

- a) untuk menerima,mengurus,mengadili, dan pengambilan putusandilaksanakan menurut hukum adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan,
- b) aturan hukum adat marind denk diambil berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama, hukumadat wajib dipatuhi oleh para pihak atau pelaku, pengambilan
- c) keputusan dan pelaksanaan putusan dilaksanakan menurut hukum adat dan masyarakat hukum adat yang bersangkutan sesuai aturan hukum adat dalam kepemimpinan ketua adat masyarakat adat setempat.
- d) Penyelesaian tindak pidana di selasaikan secara damai dan aman dalam masyarakat itu sendiri
- e) Penerapan denda hukum adat di kampung Wayau masih berlaku hingga saat ini.

Bahkan,sejak diberlakukandan disepakati warga di awal Adanya Moyang moyang atau leluhur mereka hingga kini tidak ada kasus maupun kesalahpahaman antarwarga,"

Perwakilan Tokoh Adat Masyarakat Wayau, Ferimus Rahaor, yang ditemui di Rumahnya di Kampung Wayau , siang, mengatakan, hukum adat diberlakukan agar masalah yang terjadi masyarakat dapat diselesaikan di tingkat tokoh adat bersama pemerintah aparat kampong, tidak harus dibawa ke ranah hukum positif masalah tersebut terselasaikan secara damai dan kekeluargaan .

Penerapan hukum adat marind denk tersebut adalah penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan di kampung Wayau,dalam hal penerapn kasus pembunuhan Masyarakat kampung Wayau atau di sebut suku marind denk tidak hanya memiliki keunikan di bidang sosial dan budaya, tetapijugapersoalan hukum pun sangat unik. Dari berbagai kalangan suku di merauke yaitu marind denk masing-masing memiliki hukum adat tersendiri yang masih bertahan hingga kini. Hukum adat lebih dominan dalam kehidupan masyarakat karena dinilai lebih menguntungkan masyarakat hukum adat sudah memiliki adat marind denk sejak nenek moyang

mereka dan sudah menjadi turun temurun bagi masyarakat adat tersebut yaitu masyarakat Kampung Wayau.<sup>2</sup>

Ketua Adat Marind Denk Edowardus Gebzemengatakan, dalam hal masalah seperti tindak pidana pembunuhan masyarakat sangat memilih penyelesaian tindak pidana bisa terselesaikan secara bersama, sesuai dengan aturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat Kampung Wayau menyelesaikan semua perkara secara adat penyelesaian sesuai hukum adat. Sama hal dengan hukum positif ini mengikat seluruh warga masyarakat Kampung Wayau untuk menaati dan menjalankan hukum adat marind denk sesuai aturan adat yang berlaku dalam kampung wayau.

Penggantian dalam penyelesaian hukum adat dalam berupa tanah 4 hektar, wati 3 kepala, dusun sagu yang harus ditanggung pelaku terhadap korban, bahkan denda-denda macam itu bisa bernilai sangat bernilai bagi masyarakat adat yaitu korban maupun pelaku oleh karena itu, masyarakat lebih suka menyelesaikan semua perkara secara adat. Kadang-kadang kasus itu telah dilimpahkan ke polisi, tetapi pihak keluarga pelaku berkoordinasi dengan tua adat Kampung Wayau kasus yang sedang terjadi bisa untuk diproses sesuai hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat dan pihak keluarga korban menutujui apa yang tua adat berbicara untuk keluarga korban agar kasus tersebut diselesaikan secara adat dan disaksikan oleh seluruh masyarakat, adat tokoh adat aparat kampung yang bertugas di Kampung Wayau.

Ketua Lembaga Adat Suku Marind Denk Kampung Wayau Distrik Anim Ha Kabupaten Merauke menyampaikan bahwa, masyarakat kami ini sudah mengerti mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan kasus yang mengenai tindak pidana melalui hukum adat karena masyarakat tau bahwa hukum adat lebih berkeadilan dari pada hukum positif. Di sini saya tambahkan contoh kasus yang terjadi di Marind Denk yaitu kasus pembunuhan yang terjadi di kampung Salor, ketua adat menyelesaikan secara kekeluargaan dan permasalahan tersebut tidak terselesaikan oleh hukum positif tapi terselesaikan, dengan hukum adat marind denk.

#### **a. Sanksi adat**

Sanksi adat marind denk di kampung wayau terhadap pelaku pembunuhan Sanksi adat yang terjerat pelaku pembunuhan di wayau pelaku harus membayar permintaan dari keluarga korban untuk ganti rugi, barang tersebut adalah Wati 3 kepala dan Tanah 4 hektar.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara di Lapangan Pada Tanggal 10 Oktober 2017



Melakukan ritual adat sesuai adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat adat marindenk di Kampung Wayau, barang barang tersebut yaitu : tanah, wati dan dusun sagu sebagai ganti rugi, sanksi tersebut untuk menjerat para belaku tindak pidana pembunuhan.

Dalam penjelasan oleh ketua adat bahwa,tindak pidana pembunuhan yang terjadi Kampung Wayau waktu itu pelaku dan korban bersamaan dengan satu mobil truk, dari Kampung menuju kota, di saat itu mereka belum jauh dari kampung mobil tersebut tergelincir dan seorang mengakibatkan meninggal dunia,dan di sini saya mejelaskan sesuai dengan ketua adat penjelasannya, saat itu korban menumpangi truk tersebut dan sampai di rawa nggun mobil tersebut tegelinsir dan orang yang menumpangi tadi menjadi korban Mahuze dan di saat itu keluarga korban menuduh bahwa, pelaku Balakaize ini yang membunuh mahuze, bagi pihak adat marindenk anak itu tidur saja dan tadak apa apa dan hanya sudah saatnya anak itu di panggil Tuhan dan juga, kita mau liat salah kalau kata mau kasih hukuman dalam segi apapun, maka dari itu adat yag buat tindakan bahwa harus urus secara kekeluargaan, adat mengambil tindakan bahwa, sebagai ganti ruginya dengan tanah ada hukum adat yang menentukan ganti rugi anak atau tanah, dusun sagu sama hal dengan tanah tersebut termasuk tanah hibah.

Suatu untuk bisa menceritakan kembali kepada anak cucu di kemudian hari nanti, seperti masalah perna terjadi baru baru ini korban mahuze dan pelaku balakaize dan ketua adat mejelaskan bahwa Balakaize memberikan tanah,wati, dusun sagu dan itu semua tidak merugikan pihak korban supaya kedua pihak puas pemberian ganti rugi dari keluarga balakaize dan persoalan kedua belah pihak ini ketua adat mencabut kembali dari kepolisian, kepolisian mengakui ketua adat Kampung Wayau bisa menyelesaikan sesuai dengan aturan hukum adat marindenk kenapa bisa di selesaikan oleh adat karena anak dari korban dan pelaku ini adalah anak adat ketua adat menyelesaikan secara damai, kekeluargaan dalam menyelesaikan, masalah tersebut.ketua adat memberikan kedamaian bersama dan di saksikan oleh seluruh elemen masyarakat tokoh adat ketua adat aparat pemerintah.

## **b. Masyarakat**

Masyarakat Adat adalahwarga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya; Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hokum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi; .Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat *serta tunduk kepada* hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya;

Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua; Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk, adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

### **c. Masyarakat Adat**

Berbicara mengenai hukum tak tertulis erat dengan keberadaan suatu masyarakat. Karena hukum tak tertulis lahir dan terbentuk dalam masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai macam individu yang menempati suatu wilayah tertentu dimana di dalamnya terdapat berbagai macam fungsi-fungsi dan tugas-tugas tertentu. Masyarakat dapat terbentuk akibat kesamaan genealogis, kultur, budaya, agama, atau karena ada di suatu teritori yang sama.

Masyarakat Adat Nusantara (MAN) mengartikan bahwa masyarakat adat sebagai “kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”. Secara lebih sederhana kita bisa katakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal.

Keterikatan akan hukum adat berarti bahwa hukum adat masih hidup dan dipatuhi dan ada lembaga adat yang masih berfungsi antara lain untuk mengawasi bahwa hukum adat memang dipatuhi. Walaupun di banyak tempat aturan yang berlaku tidak tertulis, namun diingat oleh sebagian besar masyarakatnya.

Hukum Adat Secara historis empiris dapat ditelusuri bahwa hukum adat selalu dipatuhi oleh warga masyarakat karena adanya sistem kepercayaan yang amat berakar dalam hati warganya, sehingga mampu mengendalikan perilaku dan perbuatan para pemeluknya dari sifat-sifat negatif. Disamping itu juga karena secara material dan formal, hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri, atau merupakan kehendak kelompok. Oleh karena itu, kepatuhan hukum itu akan tetap ada selama kehendak kelompok diakui dan di junjung tinggi bersama, karena kehendak kelompok inilah yang menyebabkan timbul dan terpeliharanya kewajiban moral warga masyarakat.

Hukum adat sebagai hukum tak tertulis juga memiliki kekurangan dan kelebihan sebagaimana manusia itu sendiri. Karena bagaimanapun juga karena hukum tak tertulis

merupakan bentukan manusia. Kelebihannya : Responsive, Tidak kaku, Sesuai dengan rasa keadilan. Kelemahannya : Kurangnya kepastian hukum, Terus berubah-ubah.

Memang selama ini aturan tidak tertulis sering dianggap tidak menjamin kepastian hukum karena dalam menyelesaikan suatu masalah aturan yang dipakai dapat diterapkan berbeda. Lain dengan undang-undang yang memperlakukan semua orang sama dihadapan hukum. Padahal hal tersebut belum tentu baik, tidak selamanya seseorang melakukan perbuatan dengan motif dan alasan yang sama. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh hukum tertulis.

Hukum tak tertulis sering dianggap tidak konsisten karena dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kepentingan yang menghendaknya. Bagi kami hal ini sangat bagus karena akan menjamin rasa keadilan bagi masyarakat. Hukum tertulis selama ini selalu tertinggal dari fenomena yang muncul dalam masyarakat. Untuk itulah hukum tak tertulis melakukan back up terhadap undang-undang.

Dalam kaitannya dengan kesadaran dan kepatuhan hukum, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara hukum adat dengan hukum positif. Kesadaran masyarakat adat terhadap norma-norma baik dan buruk adalah secara sukarela sebagai akibat adanya kewajiban moral tadi, sedangkan kesadaran hukum manusia moderen adalah karena adanya sifat memaksa dari hukum tersebut. Dengan demikian, kepatuhan hukum masyarakat modern-pun bukan karena dijunjung tingginya aturan-aturan hukum, tetapi lebih disebabkan oleh ketakutan terhadap sanksi atau ancaman yang diberikan oleh hukum.

Pada dasarnya hukum adat dipatuhi karena: Hukum adat berasal dari masyarakat itu sendiri. Konsekwensinya adalah masyarakat harus mematuhi aturan tersebut. Sesuai dengan jiwa dan rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat. Memiliki akibat hukum yang apabila tidak ditaati akan menimbulkan sanksi bagi para pelakunya.

Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

#### **d. Aparat kampung**

Pemerintah kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala kampung dan Perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung. Sesuai Pasal 14 – Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada paragraf 2 menyatakan : Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah sebagai berikut : Pasal 14 Kepala Desa

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan “ Urusan Pemerintahan “antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan 24 peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerja sama antar desa. Yang dimaksud dengan Kampung pasti juga memiliki aparat yang bertugas membuat peraturan, menjaga, serta menjalankan kampung supaya kehidupan warga menjadi teratur dan tertib. Berikut akan kita bahas tentang tugas-tugas dari aparat atau pejabat kampung berdasarkan struktur organisasi pemerintahan kampung.

Berikut adalah tugas dan fungsi aparat kampung :

a) Kepala Kampung

Kepala kampung atau yang biasa disebut dengan kades memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- 1) Menjalankan roda pemerintahan Kampung dengan dasar kebijakan yang telah ditetapkan bersama dengan BPD (Badan Perwakilan Kampung)
- 2) Mengajukan suatu rancangan tentang peraturan yang akan diterapkan di suatu kampung

b) Sekretaris Kampung

Tugas pokok dari sekretaris kampung antara lain Membantu persiapan kepala kampung dan melakukan kegiatan administrasi kampung, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Fungsi dari sekretaris kampung (sekam) antara lain :

- 1) Melaksanakan beraneka macam tugas administrasi dan menyiapkan keperluan kepala kampung supaya tugasnya berjalan dengan lancar.
- 2) Apabila kepala kampung berhalangan untuk melakukan tugasnya, maka sekretaris dapat menggantikan

c) Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum atau yang disebut dengan kaur umum ini tugas pokoknya yaitu membantu sekretaris kampung dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris kampung, dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan pembuatan laporan;

Fungsi kepala urusan umum :

- 1) Pengendalian kearsipan dan surat masuk serta surat keluar
- 2) Mencatat inventaris atau kekayaan kampung
- 3) Melakukan tugas administrasi umum

- 4) Menyimpan, menyediakan, dan menyalurkan alat-alat tulis kantor serta bertanggungjawab dalam memelihara dan perbaikan terhadap perabot atau perlengkapan kantor
- 5) Melaksanakan pengelolaan administrasi perangkat kampung
- 6) Menyiapkan bahan untuk membuat laporan
- 7) Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh sekretaris kampung.

**B. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi penerapan Hukum adat marind denk di kampung wayau**

Peraturan adat istiadat Marind Denk ini, pada hakekatnya sudah terdapat pada zaman Nenek moyang, hingga hukum adat ni masih ada sampai saat ini Adat istiadat kebiasaan kepercayaan terhadap leluhur, yang mengakibatkan pengaruhnya penerapan adat marind denk Kampung Wayau adanya pemerintahan, agama yang dapat mempengaruhi tatan kehidupan masyarakat adat kehidupan dalam masyarakat marind denk tersebut hukum Adat yang kini hidup pada masyarakat adat adalah hasil akulturasi antara peraturan-peraturan adat-istiadat yang ada pada maza dulu. Dan hingga ada sampai sekarang faktor faktoryang mempengaruhi penerapan hukum adat marind denk di kampung wayau, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Agama: Adanya pengaruh dari agama yang masuk kemudian ke kampung wayaudan dianut oleh masyarakat adat bersangkutan, seperti agama Kristen.
  - b. b.Faktor Bahasa :Bahasa yang dipergunakan oleh penduduk masyarakat adat marind denk dalam kehidupan sehari hari dalam penggunaan bahasa marind dialek bukan masalah yang harus dipatuhi tetapi dialek merupakan solusi yang harus dijawab dengan menulis dalam pengembangan dan perlindungan nilai nilai dan budaya adat marind denk di kampung Wayau.
  - c. Faktor kepercayaan (Religi) :Suku malind Anim masih percaya kepada leluhurnya.seperti dalam upacara inisiasi merekadapat menyatukan pikiran melalui klen atau marga.tiap boan menganggap adanya leluhur sebagai nenek moyang mereka.Leluhur dianggap sebagai kekuatan hidup dalam konteks supranatural,dimana leluhur tersebut memberikan kehidupan atau wi (Roh).mereka percaya bahwa kekuatan yang mereka miliki bukan berasal dari diri mereka sendiri melainkan berasal dari nenek moyang mereka.Mitologi Malind Anim mengatakan bahwa biokosmik (antara lagit dan bumi) adalah samb Anem (Tuhan), sedangkan alam nyata disebut sebagai Wi = tanah (ibu) yaitu yang melahirkan/memberi hidup.
1. Faktor magi dan animisme :Pada masyarakat hukum adat, factor magis dan animisme ini pengaruhnya begitu besar dan tidak atau belum dapat terdesak oleh agama-agama yang

kemudian datang. Hal ini terlihat dalam ujud pelaksanaan-pelaksanaan upacara adat yang bersumber pada kepercayaan kepada kekuasaan atau kekuatan gaib yang dapat dimohon bantuannya.

- a. Faktor Agama: Adanya pengaruh dari agama-agama yang masuk kemudian ke Indonesia dan dianut oleh masyarakat hukum adat bersangkutan, seperti agama Hindu, agama Islam, dan agama Kristen.
- b. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hukum adat: Kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan adat ini adalah kekuasaan yang mempunyai wilayah yang lebih luas dari persekutuan hukum adat seperti Kerajaan dan Negara.
- c. Hukungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing: Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Bahkan kekuasaan asing ini yang menyebabkan hukum adat terdesak dari beberapa bidang kehidupan hukum. Selain itu, alam pikiran Barat yang dibawa oleh orang-orang asing (Barat) ke Indonesia dan kekuasaan asing dalam pergaulan hukumnya, sangat mempengaruhi perkembangan cara berpikir orang Indonesia. Sebagai contoh dapat dikemukakan proses individual sering di kota-kota yang berjalan lebih cepat dari pada masyarakat di pedesaan.

Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Contohnya sejak jaman dulu, Suku Sasak di Pulau Lombok dikenal dengan konsep Gumi Paer atau Paer. Paer adalah satu kesatuan sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kepemilikan yang melekat kuat dalam masyarakat.

Istilah-istilah dalam pemahaman adat didasarkan atas level-level antara lain : Adat adalah hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat dibuat atas dasar kesepakatan. Adat yang diadakan yaitu komunitas yang mempunyai ketentuan-ketentuan hukum telah ditetapkan. Adat yang teradat yaitu jika produk hukum itu sudah menjadi adat kebiasaan masih tetap diberlakukan di tengah masyarakatnya.

Adat Istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan secara turun temurun yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan leluhur (lebih pada ketentuan-ketentuan tata cara ritual) yang kini perlu mengalami perubahan untuk disesuaikan (transformasi) pada era masa kini.

Dalam perkembangannya, hukum adat mengandung dua arti yaitu : kebiasaan yang bersifat tradisional disebut juga, hukum adat. Adalah hukum yang dipertahankan dan berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu

## **KESIMPULAN**

Penerapan hukum adat Marind Denk tindak pidana pembunuhan diselesaikan oleh hukum adat. Ketua adat menyelesaikan melalui ranah hukum adat dan ketua adat kampung wayau berperan aktif dalam ,mengayomi masyarakat adat serta aturan adat istiadat dan masyarakat adat dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana dan penerapan sudah mulai berjalan efektif sesuai dengan aturan hokum adat yang terdapat dalam masyarakat adat Marind Denk di kampung wayau. Faktor kekuasaan yang lebih tinggi dari persekutuan hokum adat: Kekuasaan yang lebih tinggi dar i persekutuan adat ini adalah kekuasaan yang mempunyai wilayah yang lebih luas dari persekutuan hukum adat seperti Kerajaan dan Negara. Hukungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing:Faktor ini sangat besar pengaruhnya. Bahkan kekuasaan asing ini yang menyebabkan hukum adat terdesak dari beberapa bidang kehidupan hukum. Selain itu, alam pikiran Barat yang dibawa oleh orang-orang asing (Barat) ke Indonesia dan kekuasaan asing dalam pergaulan hukumnya, sangat mempengaruhi perkembangan cara berpikir orang Indonesia.Sebagai contoh dapat dikemukakan proses individual sering di kota-kota yang berjalan lebih cepat dari pada masyarakat di pedesaan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgments*)**

Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Musamus yang sudah membantu dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anton fredy susanto, semiotika hukum dan dekonsentruksi teks menuju progresivitas kelilmuan ilmu hukum dan hukum melinium ketiga, (malang, in-tran 2007 ).
- E.Y, Kanter dan S. R. Sianturi. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stria Grafika
- Hamzah, Andi, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rahrjo Satjipto, 2009, *Hukum Progresif*. Yokyakarta: Genta publishing Gewin. thomas van aquino, j.j roussau, supomo, bentham, hamel dan simons.
- Soepomo, 2009, *Kesedaran Hukum Adat Kepatuahn Hukum Rajawali*.Jakarta.
- Suartha I. DewaMade, 2015, Malang : *Penerbit Setara Press*.
- Sutha I. Gusti Ketut, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspek Hukum Adat*, Yokyakarta.
- Wiryani Fifik, 2009, *Reformasi Hak Ulayat, Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Malang: SetaraPres.

